



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 8
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATAHAN SOSIAL
BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19) DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- bahwa Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Provinsi Gorontalo telah diubah sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Gorontalo Utara;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara nomor 8 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Kabupaten Gorontalo Utara;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KALAKSA BPBD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	ASISTEN III	
4.	SEKRETARIS DAERAH	
5.	WAKIL BUPATI	
6.	BUPATI	UNTUK DI TTD



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 8
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL
BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19) DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Provinsi Gorontalo telah diubah sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Gorontalo Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara nomor 8 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Kabupaten Gorontalo Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);

Kalaksa BPBD	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara

Kalaksa BPBD	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 12. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 13. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
 15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
 16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2020 Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 H;
 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
 18. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Virus Corona* di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat *Virus Corona* di Indonesia;

Kalaksa BPBD	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus* (Infeksi 2019-nCov) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/279/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Gorontalo Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
21. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di tengah Pandemi Wabah Covid-19;
22. Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor MAK/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Corona Virus(COVID-19);
23. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona virus Disease 2019* (Covid-19) di Wilayah Provinsi Gorontalo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur nomor 18 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Wilayah Provinsi Gorontalo;
24. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 139/32/IV/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Wabah COVID-19 di Wilayah Provinsi Gorontalo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

Kalaksa BPBD	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gorontalo Utara nomor 8 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Gorontalo Utara (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 418) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (9) huruf a angka 2 di hapus sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Bupati melaksanakan PSBB di wilayah Daerah.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bersama oleh Gugus Tugas Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa.
- (3) PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. pembatasan kegiatan di luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Daerah;
 - b. pembatasan kegiatan pergerakan orang masuk ke wilayah Daerah.
- (4) Pembatasan kegiatan di luar rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. kegiatan bekerja di tempat kerja;
 - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. kegiatan sosial dan budaya; dan
 - f. kegiatan pergerakan orang dan/atau barang menggunakan moda transportasi di wilayah Daerah.
- (5) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pada wilayah perbatasan antar Provinsi, perbatasan antar Kabupaten, pusat perkantoran dan perekonomian, yaitu:
 - a. Kecamatan Kwandang;
 - b. Kecamatan Atinggola;
 - c. Kecamatan Tolinggula;

Kalaksa BPBD	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

- d. Kecamatan Anggrek;
- e. Kecamatan Tomilito;
- f. Kecamatan Biau;
- g. Kecamatan Penelo Kepulauan;
- h. Kecamatan Gentuma Raya;
- i. Kecamatan Monano;
- j. Kecamatan Sumalata; dan
- k. Kecamatan Sumalata Timur;

- (6) Pembatasan kegiatan pergerakan orang masuk wilayah Daerah maupun wilayah perbatasan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu semua orang dan/atau moda transportasi yang digunakan masuk ke wilayah Daerah melalui pintu masuk Darat dan Laut.
- (7) Dalam pelaksanaan Pembatasan kegiatan pergerakan orang masuk ke Daerah perbatasan Provinsi melalui pintu masuk darat dan Laut, Gugus Tugas Kabupaten bersifat membantu dan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Provinsi.
- (8) Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa yang berada di wilayah perbatasan Daerah Provinsi maupun wilayah Daerah dapat membantu pada pelaksanaan Pembatasan kegiatan pergerakan orang masuk jika dibutuhkan.
- (9) Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib:
 - a. menerapkan dan melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) antara lain:
 - 1. selalu cuci tangan pakai sabun;
 - 2. Dihapus
 - 3. tidak meludah di sembarang tempat;
 - 4. buang air besar pada tempatnya;
 - 5. menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah di sembarang tempat; dan
 - 6. menggunakan masker.
 - b. melaksanakan protokol pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a di ubah dan ayat (6) huruf b angka 6 di hapus sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut;

Kalaksa BPBD	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
A/R	R	I.	M	XI

Pasal 10

- (1) Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bagi tempat kerja dengan kategori:
- a. seluruh kantor/instansi Pemerintahan Pusat dan Daerah, TNI/Polri, berdasarkan pengaturan dari kementerian/lembaga terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan pertahanan dan keamanan di Daerah, pelayanan publik, Bank Indonesia, Keuangan dan Perbankan, utilitas publik, petugas kebersihan jalan dan pengangkut sampah, Pembangkit Listrik dan Unit Transmisi, pengelola panti, dan kegiatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - b. Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. pelaku usaha yang bergerak pada sektor:
 - 1) kesehatan;
 - 2) bahan pangan/ makanan/ minuman;
 - 3) energi;
 - 4) komunikasi dan teknologi informasi;
 - 5) keuangan;
 - 6) Notaris;
 - 7) logistik;
 - 8) perhotelan;
 - 9) konstruksi;
 - 10) sarana produksi pertanian dan perikanan;
 - 11) industri strategis;
 - 12) pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu;
 - 13) perbengkelan yang khusus melayani perbaikan dan pemeliharaan kendaraan Gugus Tugas, Kendaraan Pelayanan Kesehatan, Kendaraan Pemerintah dan Kendaraan Logistik; dan/atau
 - 14) kebutuhan sehari-hari.
 - d. Organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.

Kalaksa BPBD	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

- (2) Dalam hal melakukan pengecualian terhadap penghentian sementara kegiatan bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan tempat kerja wajib melakukan:
- a. pembatasan interaksi dalam kegiatan kerja;
 - b. pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:
 - 1) penderita tekanan darah tinggi;
 - 2) pengidap penyakit jantung;
 - 3) pengidap diabetes;
 - 4) penderita penyakit paru-paru;
 - 5) penderita kanker;
 - 6) ibu hamil; dan
 - 7) usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
 - c. penerapan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tempat kerja, meliputi:
 - 1) memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
 - 2) seluruh karyawan di area perkantoran menggunakan masker dan mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air yang mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
 - 3) bekerja sama dalam perlindungan kesehatan dan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
 - 4) menyediakan vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja;
 - 5) melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
 - 6) melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;
 - 7) mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan

Kalaksa BPBD	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;

- 8) menjaga jarak antar sesama karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
- 9) melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja; dan
- 10) dalam hal ditemukan adanya tenaga kerja di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka:
 - a) kegiatan pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
 - b) petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
 - c) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah selesai.

(3) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggungjawab restoran/ rumah makan/ usaha sejenis memiliki kewajiban untuk:

- a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), atau melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar ;
- b. menandai tempat antrian berdiri maupun duduk bagi pembeli/pelanggan agar terjaga jarak antrean paling kurang 1,5 (satu setengah) meter antar pelanggan;
- c. menerapkan prinsip hygiene, sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
- d. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
- e. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;

Kalaksa BPBD	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

- f. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
 - g. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai;
 - h. melarang karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk bekerja; dan
 - i. mengharuskan bagi penjamah makanan menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (4) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggungjawab hotel wajib:
- a. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
 - b. membatasi tamu hanya dapat berkegiatan dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
 - c. meniadakan kegiatan dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
 - d. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran nafas yaitu suhu tubuh di atas normal, demam, batuk, pilek, diare dan sakit tenggorokan untuk masuk hotel;
 - e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - f. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja.
- (5) Terhadap kegiatan konstruksi, pimpinan tempat kerja memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan konstruksi yang sedang berjalan dapat dilakukan dengan membatasi kegiatan pekerja hanya berada di kawasan proyek; dan
 - b. pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib:
 - 1). menunjuk penanggung jawab dalam pelaksanaan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19) di kawasan proyek;
 - 2) membatasi kegiatan dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;

Kalaksa BPBD	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

- 3) menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
 - 4) menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
 - 5) mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 - 6) mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja.
 - 7) melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
 - 8) menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari atau *safety morning talk*; dan
 - 9) melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.
- (6) Terhadap kegiatan Pelabuhan Perikanan dan atau Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Daerah (UPTD) memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang sedang berjalan dapat dilakukan dengan membatasi kegiatan pekerja hanya berada di kawasan Pelabuhan Perikanan dan atau TPI; dan
 - b. Kepala Dinas Terkait wajib:
 - 1) menunjuk kepala UPTD selaku penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di kawasan Pelabuhan Perikanan dan atau TPI;
 - 2) membatasi kegiatan dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam Kawasan Pelabuhan Perikanan dan atau TPI;
 - 3) menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
 - 4) mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 - 5) menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja dan mengharuskan cuci tangan

Kalaksa BPBD	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*), baik kepada pekerja maupun pelanggan;

- 6) Dihapus;
- 7) melarang bekerja karyawan dan tidak menerima pelanggan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk berada di lokasi Pelabuhan Perikanan dan TPI;
- 8) menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari; dan
- 9) melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan Pelabuhan Perikanan dan TPI.
- 10) untuk pekerja, aturan waktu mengikuti ketentuan yang secara teknis diatur oleh kepala UPTD, sedangkan untuk pelanggan hanya diperkenankan berada di Kawasan Pelabuhan Perikanan dan TPI sesuai ketentuan waktu yang diberlakukan.

3. Ketentuan pasal 13 ayat (2) di hapus, ayat (4) diubah, dan di tambahkan 1 (satu) ayat adalah ayat (5) sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13


- (1) Selama pemberlakuan PSBB, penduduk dilarang melakukan Kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
- (2) Dihapus;
- (3) Dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penduduk untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan sehari-hari;
 - b. memenuhi kebutuhan layanan kesehatan;
 - c. memenuhi kebutuhan layanan Zakat, Infaq dan Sedeqah; dan
 - d. memenuhi kebutuhan petugas penanganan Covid-19.
- (4) Kegiatan penduduk di tempat umum yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan dari pukul 06.00 wita sampai dengan pukul 19.00 wita;
- (5) Pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a setelah pukul 19:00 wita, dilakukan dengan fasilitas layanan antar dan pembayaran secara online.

Kalaksa BPBD	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

4. Ketentuan pasal 14 ayat (1) di ubah, ayat (2) huruf a di tambahkan 1 (satu) angka , ayat (4) di hapus, ayat (5) dihapus , ayat 6 huruf m dan n di hapus sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, meliputi kegiatan penyediaan,:
- a. bahan pangan/makanan/minuman;
 - b. energi;
 - c. komunikasi dan teknologi informasi;
 - d. keuangan, perbankan dan sistem pembayaran; dan/atau
 - e. logistik.
- (2) Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. penyediaan barang retail di:
 - 1) pasar rakyat;
 - 2) toko swalayan, berjenis *minimarket*, *supermarket*, perkulakan;
 - 3) toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan; atau
 - 4) toko/warung kelontong.
 - b. jasa binatu (*laundry*).
- (3) dihapus
- (4) dihapus.
- (5) dihapus.
- (6) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha/penjual wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengutamakan layanan pemesanan barang, jasa dan, secara daring dan/atau jarak jauh, dengan fasilitas layanan antar dan pembayaran secara *online*;
 - b. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke pasar harian/toko paling kurang dalam rentang 1,5 (satu setengah) meter, dengan pengawasan oleh petugas yang ditunjuk oleh unit dan/atau dinas terkait;
 - c. menerapkan pembatasan jarak antar penjual (*physical distancing*) di pasar rakyat, paling kurang dalam rentang 1,5 (satu setengah) meter, yang diatur, diarahkan dan diawasi oleh

Kalaksa BPBD	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

petugas yang ditunjuk oleh dinas perdagangan, perindustrian, Koperasi dan UKM yang melibatkan unsur Gugus Tugas Kabupaten dan Gugus Tugas Desa;

- d. tidak melayani pembeli yang tidak menggunakan masker;
- e. mewajibkan setiap karyawan menggunakan masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. melakukan disinfeksi secara berkala, sebelum dan sesudah aktifitas pasar dan tempat usaha;
- g. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar harian/toko/tempat usaha serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit;
- h. menyampaikan *update* informasi lewat media sosial terkait ketersediaan barang;
- i. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
- j. memberikan kesempatan penjualan produk lokal pada *outlet-outlet* penjualan;
- k. tidak melakukan pembelian/menimbun kebutuhan bahan pokok serta membatasi jumlah pembelian masyarakat secara berlebihan;
- l. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan;
- m. dihapus
- n. dihapus;

(7) Penyediaan barang retail dalam masa PSBB yang dilakukan di harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 wajib melakukan ketentuan pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dengan secara teknis direncanakan, dikoordinasikan, disosialisasikan, dan dilaksanakan serta dimonitoring secara rutin, oleh dinas perdagangan, perindustrian, Koperasi dan UKM yang melibatkan kepada seluruh pedagang pasar dan pengunjung pasar.

4. ketentuan dalam pasal 15 ayat (2) huruf d dihapus, dan ayat (3) dihapus sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Kalaksa BPBD	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				


Pasal 15

- (1) Pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh tenaga kesehatan pada fasilitas layanan kesehatan;
- (2) Pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mewajibkan pasien dan petugas kesehatan menggunakan masker dan sarung tangan;
 - b. menerapkan pembatasan jarak antar sesama pasien (*physical distancing*) yang datang ke layanan kesehatan paling kurang dalam rentang 1,5 (satu setengah) meter;
 - c. apabila ada tindakan medis yang mengharuskan petugas kesehatan melakukan kontak fisik dengan pasien maka diwajibkan untuk menggunakan APD;
 - d. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pasien; dan
 - e. dihapus
- (3) dihapus

5. ketentuan pasal 16 ayat (2) huruf e, di ubah sehingga pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pemenuhan kebutuhan terhadap layanan Zakat, Infaq dan Sedeqah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c dilakukan oleh Lembaga resmi dan atau Badan Takmir Masjid;
- (2) Pemenuhan kebutuhan terhadap layanan Zakat, Infaq dan Sedeqah wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan, sebagai berikut:
 - a. mengutamakan layanan pembayaran/penyetoran Zakat, Infaq dan Sedekah, secara daring dan/atau jarak jauh, dengan pembayaran secara *online*/transfer perbankan (*e-banking*, ATM);
 - b. layanan pembayaran Zakat, Infaq dan Sedeqah secara manual, dilakukan oleh Petugas Pengumpul dengan identitas resmi dari Lembaga/Badan Takmir Masjid,

Kalaksa BPBD	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

- c. petugas pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib:
 - 1) menggunakan masker dan sarung tangan;
 - 2) menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) paling kurang dalam rentang 1,5 (satu setengah) meter;
 - 3) melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*)
- d. Lembaga/Badan Takmir Masjid menyampaikan *update* informasi lewat media sosial, media elektronik terkait besaran zakat fitrah berdasarkan ketetapan Pemerintah.
- e. dilakukan dari pukul 06.00 wita sampai dengan pukul 19.00 wita.

6. Ketentuan pasal 19 ayat (5) , ayat (6) dan ayat (9) di ubah sehingga pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, pembatasan pergerakan orang dan/atau barang menggunakan moda transportasi di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf f, dilakukan penghentian sementara, kecuali untuk:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok dan barang kebutuhan strategis;
 - b. pemenuhan kebutuhan medis, kesehatan dan sanitasi;
 - c. ekspor, import;
 - d. layanan kebakaran, layanan hukum, ketertiban dan layanan kedaruratan;
 - e. kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan;
 - f. kegiatan Pemerintah.
- (2) Moda transportasi untuk kegiatan pergerakan orang yang dikecualikan dari penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jenis moda transportasi:
 - a. kendaraan bermotor dinas dan/atau pribadi;
 - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, termasuk bentor, dan ;
 - c. angkutan pelayaran rakyat.
- (3) Moda transportasi untuk kegiatan pergerakan barang yang dikecualikan dari penghentian sementara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk semua jenis moda transportasi.

Kalaksa BPBD	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

- (4) Pengguna kendaraan mobil penumpang dinas dan/atau pribadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), huruf a, diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau kegiatan lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker di dalam kendaraan;
 - d. membatasi jumlah orang maksimal 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan
 - e. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.
- (5) Pengguna sepeda motor dinas dan/atau pribadi yang digunakan untuk kepentingan pribadi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau kegiatan lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. tidak mengangkut penumpang/berboncengan;
 - c. menggunakan masker dan sarung tangan;
 - d. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit; dan
 - e. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan.
- (6) Angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang, sedangkan bentor berbasis aplikasi dapat mengangkut orang dan/atau barang;
- (7) Moda transportasi untuk kegiatan pergerakan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan moda transportasi untuk kegiatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut;
- a. untuk angkutan orang membatasi jumlah orang maksimal 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
 - b. untuk angkutan barang berkursi :
 - 1) 1 (satu) baris, diangkut paling banyak 2 (dua) orang termasuk sopir; dan
 - 2) 2 (dua) baris, diangkut paling banyak 3 (tiga) orang termasuk sopir.
 - c. membatasi jam operasional sesuai ketentuan PSBB;
 - d. melakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi yang digunakan;

Kalaksa BPBD	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

- e. menggunakan masker;
- f. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
- g. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit; dan
- h. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

(8) Angkutan pelayaran rakyat dapat mengangkut penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c denganketentuan sebagai berikut:

- a. membatasi jumlah orang maksimal 50 % (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas angkutan;
- b. menggunakan masker;
- c. melakukan disinfeksi secara berkala;
- d. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter; dan
- e. menerapkan waktu operasional yang disesuaikan dengan ketentuan PSBB.

(9) jam operasional kendaraan bermotor untuk kegiatan pergerakan orang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c mulai jam 06.00 WITA sampai dengan jam 19.00 WITA.

7. Ketentuan pasal 21 ayat (2) huruf c di hapus, ayat (5) di hapus, ayat (6) di hapus

Pasal 21

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan PSBB di Daerah, pada wilayah tertentu diperlukan pengawasan.
- (2) Wilayah tetentu yang perlu dilakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Area perbatasan Daerah;
 - b. Area pelabuhan; dan
 - c. Di hapus
- (3) Area perbatasan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari Pos pengawasan perbatasan:
 - a. Kecamatan Atinggola dan Kabupaten Bolaangmongodow Utara;
 - b. Kecamatan Tolinggula dan Kabupaten Buol;
 - c. Kecamatan Kwandang dan Kabupaten Gorontalo;

Kalaksa BPBD	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

- d. Kecamatan Anggrek I (Desa mootilango) dan Kabupaten Gorontalo (Kecamatan tibawa); dan
- e. Kecamatan Anggrek II (Desa Tolango) dan Kabupaten Gorontalo (Kecamatan Tolangohula).

(4) Area pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari pos pengawasan:

- a. Pelabuhan Kwandang/Pelabuhan Perikanan (PPI);
- b. Pelabuhan Anggrek; dan
- c. Pelabuhan Perikanan (PPI) Gentuma.

(5) dihapus

(6) dihapus

(7) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas Perangkat daerah teknis yang membidangi bersama Gugus Tugas Kabupaten.

(8) Penugasan pos pengawasan dan titik pengawasan sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati selaku ketua Gugus Tugas Kabupaten atas usulan Perangkat Daerah teknis yang membidangi.

(9) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu oleh :

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Tentara Nasional Indonesia; dan
- c. instansi vertikal lainnya.

(10) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam dengan memperhatikan protokol penanganan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID -19).

8. Ketentuan pasal 28 ayat (3) diubah dan di tambahkan 1 (satu) huruf sehingga pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB dilakukan dalam rangka efektivitas pelaksanaan PSBB dalam memutus rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama-sama oleh Gugus tugas Kabupaten dan Gugus Tugas Provinsi.

Kalaksa BPBD	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
<i>M</i>	<i>D</i>	<i> </i>	<i>W</i>	<i>M</i>

(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemeriksaan lapangan:

- a. pelaksanaan PSBB pada Pembatasan kegiatan di luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/ atau berkegiatan di wilayah Daerah dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kabupaten dibiayai melalui APBD Kabupaten dan Dana Desa;
- b. dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pada huruf a, Gugus Tugas membentuk Tim Gabungan Pengendalian Pengawasan dan Penegakan Hukum, yang terdiri dari unsur TNI/POLRI, Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga mengikutsertakan unsur MUI, Toko Agama, Toko Masyarakat, Aparat Kecamatan dan Desa;
- c. evaluasi dilakukan secara bersama-sama oleh unsur gugus tugas secara berjenjang.

(4) Penilaian efektivitas pelaksanaan PSBB didasarkan pada kriteria:

- a. pelaksanaan PSBB sesuai dengan Peraturan Bupati;
- b. jumlah kasus; dan
- c. sebaran kasus.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Gorontalo Utara

pada tanggal 19 Mei 2020

BUPATI GORONTALO UTARA,

INDRA YASIN

Diundangkan di Gorontalo Utara

pada tanggal 19 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

RIDWAN YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2020 NOMOR 419

Kalaksa BPBD	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>